

MAKLUMAT PELAYANAN

2025

Kpt 29 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/PK.01-BA/6172/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; PermenPANRB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 4 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini juga menetapkan bahwa Maklumat Pelayanan tersebut wajib dipublikasikan melalui media informasi yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang agar mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

- Catatan** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 17 Desember 2025.
 - Lamp. 1 hlm.